

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai bagaimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya menerapkan manajemen risiko kredit dalam melakukan analisis kelayakan pemberian kredit kepada nasabah yang dilihat dari metode seleksi dengan menggunakan konsep 6C+7P bisa dikatakan lengkap dan detail sehingga mampu memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan sejak awal. Dari segi internal, metode monitoring berfungsi untuk memberikan penekanan terhadap kinerja pegawai yang melakukan seleksi dengan tujuan meminimalisir kesalahan yang berkaitan dengan data debitur termasuk meninjau keadaan/kondisi usaha debitur (sudah sesuai harapan atau belum). Sedangkan dari segi eksternal melihat dari sisi pesaing debitur apakah dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha debitur atau tidak. Untuk metode penanganan kredit bermasalah dengan melakukan tindakan penagihan secara langsung ke nasabah ataupun jika tidak ada hasil sama sekali akan dihapus buku dan jaminan akan di tarik, ternyata cukup untuk menjadi pegangan dan modal dalam hal pemberian kredit hal ini terbukti dengan adanya penurunan yang signifikan dari tingkat *Non Performing Loan* (NPL). Meskipun persentase NPL masih diangka 7,37% PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya mampu menjalankan metode-metode diatas dengan sangat baik dan teliti sehingga masalah kredit macet atau *Non Performing Loan* dari tahun ke tahun semakin membaik. Oleh karena itu kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan

bagaimana bank BPR mengelola risiko kreditnya ketika akan memberikan kredit kepada debitur yaitu antara lain:

1. Terkait Mekanisme Seleksi

Melakukan analisis 6C+7P yaitu:

- a. *Character* dengan mencari informasi tentang calon debitur melalui tetangga atau lingkungan calon nasabah selain itu informasi Sistem Informasi Debitur (SID) juga dibutuhkan dengan memperhatikan sifat, itikad baik, hubungan yang baik dengan rekan bisnis, juga memiliki pekerjaan yang tetap.
- b. *Capacity* dilihat dari analisa kemampuan calon nasabah tersebut. Kemampuan ini meliputi laporan laba rugi, cash flows usahanya, juga kemampuannya dalam menjalankan usaha sehingga mampu menghasilkan laba yang besar.
- c. *Capital* dengan memperhatikan modal yang dimiliki, aset yang dimiliki dan mampu menghasilkan laba dengan meminta laporan keuangan debitur.
- d. *Collateral* yaitu melihat kondisi jaminan debitur dalam keadaan baik dengan melakukan cek fisik, serta jaminan yang digunakan merupakan jaminan milik pribadi dan melakukan taksiran harga dari jaminan yang digunakan.
- e. *Condition* dengan melihat kondisi usaha debitur baik dilihat dari letak mapun objek usahanya, selain itu juga dilihat dari penyesuaian anatar tujuan pinjaman dengan kondisi ekonomi.
- f. *Compliance* dilihat dari kesungguhannya menaati peraturan sesuai hukum.
- g. *Personality* hampir sama dengan character yaitu dengan melihat sifat serta karakter dari debitur, ada tidaknya informasi atau personal guarantee calon debitur.

- h. *Party* yaitu dengan menggolongkan kemampuan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki.
- i. *Purpose* dilihat betul dari tujuan debitur meminjam pinjaman dan kemampuannya dalam mewujudkan tujuannya tersebut.
- j. *Prospect* yaitu dengan memantau hasil yang telah didapat setelah kredit guna memantau kelancaran angsuran,
- k. *Payment* kemampuan debitur dalam membayar dan mengembalikan pinjaman kepada bank
- l. *Profitability* yaitu menganalisis apakah dengan diberikan kredit debitur mampu menambah keuntungan mereka.
- m. *Protection* dengan memberikan asuransi terhadap jaminan yang dimiliki oleh debitur untuk keamanan, asuransi lain juga diberikan setiap pencarian kredit apabila yang bersangkutan terkena musibah seperti kematian atau bencana.

2. Terkait dengan Mekanisme Monitoring

- a. Internal Monitoring dengan mengawasi dan memantau pegawai yang melakukan seleksi agar tidak terjadi fraud serta kesalahan input data, selain itu juga dilakukan kunjungan secara periodik atau berkala ke tempat debitur (*on the spot*).
- b. Eksternal Monitoring dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dilingkungan usaha debitur dengan tujuan mengetahui persaingan usaha yang sejenis dengan debitur.

3. Terkait dengan Penanganan Kredit Bermasalah

- a. Dengan melakukan kunjungan nasabah secara berkala sehingga sewaktu-waktu dapat segera diketahui apabila nasabah mendapat kesulitan dalam pembayaran angsurannya.
- b. Jika nasabah tidak mampu membayar pinjamannya maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya akan melakukan upaya penagihan dan mengeluarkan Surat Peringatan I sampai dengan III serta Surat Panggilan Nasabah dengan tujuan debitur yang macet datang ke kantor untuk merundingkan apa dan bagaimana rencana penyelesaian. Apabila kredit macet ini sudah tidak bisa ditangani, maka hal yang harus dilakukan yaitu melalui jalur hukum atau melalui pelelangan agunan atau jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN). Jalur hukum ini hanya dilakukan apabila debitur memiliki jaminan, apabila tidak memiliki jaminan maka dilakukan hapus buku dan diserahkan kepada bagian khusus.

5.2 Saran

Saran untuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya untuk saat ini adalah terus memperbaiki manajemen dan sistem yang ada. Metode-metode seperti metode seleksi, metode monitoring dan metode penanganan kredit bermasalah sangat berpengaruh dalam manajemen risiko kredit sehingga diharapkan debitur atau peminjam tidak akan lalai dalam mengembalikan kewajibannya dan juga tentu saja tidak akan merugikan pihak bank itu sendiri. Dengan demikian hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengembalian pinjaman oleh debitur dapat dihindari dan dikurangi.